

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits.<sup>1</sup>

Tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuh syari'at Islam secara umum, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syari'at Islam. Syari'at Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima hal tersebut adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan aspek keturunan. Kelima hal ini dikenal dengan istilah lima perkara pokok (*daruriyah al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*hifzu al-din*), memelihara akal (*hifzu al-'aql*), memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*), memelihara harta benda (*hifzu al-maal*), dan memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*).<sup>2</sup>

Dilihat dari perspektif tujuan, maka tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencegahan (*al-zajru*) dan pengajaran atau pendidikan (*al-tahzib*). Pencegahan ialah menahan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1

<sup>2</sup> Muchammad Ichsan dan Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2006), hlm.20.

pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*<sup>3</sup> atau agar ia tidak terus-menerus melakukannya. Disamping itu sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan perbuatan *jarimah* tersebut.<sup>4</sup>

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan, tindakan pembunuhan apabila disengaja dan bersifat menganiaya (tanpa alasan yang dibenarkan) merupakan sebuah kejahatan yang sangat berat dan termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang berkonsekuensi pelakunya akan diancam hukuman di dunia dan di akhirat, yaitu *qiṣaṣ* dan neraka jahanam. Karena pembunuhan merupakan sebuah bentuk penganiayaan dan pelanggaran terhadap ciptaan Allah Swt di muka bumi yang mengancam keamanan publik dan kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Hukuman *qiṣaṣ* berlaku bagi pelaku pembunuhan sengaja yang memenuhi persyaratan dan tidak dimaafkan oleh pihak korban. Ketika hukuman *qiṣaṣ* tidak mungkin untuk dilaksanakan atau tidak memenuhi persyaratan sehingga *qiṣaṣ* tidak bisa diterapkan, maka hukumannya diganti *diyat* meskipun tidak diminta oleh pihak korban atau walinya. Dalam kondisi

---

<sup>3</sup> Perspektif hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai segala sesuatu yang dilarang oleh syari'at dan ditetapkan hukumannya melalui *hudud* atau takzir oleh Allah Swt. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan *jarimah* ini adalah mencakup maksiat-maksiat yang diancam hukumannya di dunia dan di akhirat. Larangan-larangan tersebut adalah melaksanakan apa yang dilarang oleh-Nya atau meninggalkan apa yang diperintahkan-Nya yang disifati dengan syari'at. Bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan masyarakat dan memelihara berlangsungnya sebuah masyarakat. Lihat Samsudin Azis, *Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam*, dalam Ahkam, XXIV edisi 2 Oktober 2014, hlm. 181.

<sup>4</sup> Imam Yahya, *Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari'ah dan Keadilan*, dalam Ahkam, XXIII, edisi 1 April 2013, hlm. 87.

<sup>5</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, juz 7, penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 542.

*qiṣaṣ* tidak bisa dilaksanakan, pelaku biasanya dikenai takzir beserta *diyat* sesuai tuntunan kemaslahatan umat.<sup>6</sup>

Dengan kata lain bahwa *qiṣaṣ* adalah mengambil pembalasan yang sama. *Qiṣaṣ* tidak dilakukan, apabila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh, gantinya dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Hukuman *qiṣaṣ* bukan suatu hukuman yang sama sekali baru bagi umat Islam. Para umat sebelum Nabi Muhammad Saw yaitu ahli Kitab juga ada ketentuan hukum *qiṣaṣ*. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45, yaitu :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>7</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>7</sup>

Artinya : “ Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada *qiṣaṣ* nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qiṣaṣ* )nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

*Qiṣaṣ* menurut Syahrur merupakan batas maksimal hukuman bagi pembunuh, dan tidak seorangpun yang boleh melampauinya. *Jarimah qiṣaṣ diyat* adalah *jarimah* yang secara jelas diancam dengan hukuman *qiṣaṣ* atau

<sup>6</sup> Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), hlm. 32.

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus : Mubarakatan Toyyibah, tt), hlm. 115.

*diyat*. Meskipun sudah ditentukan batasannya (*limitasinya*), namun *jarimah* ini dikategorikan sebagai hak perorangan, sehingga pihak korban bisa memaafkan pelaku pembunuhan sehingga hukuman bisa terhapus dan diganti dengan hukuman *diyat* (denda).<sup>8</sup>

Hukuman *qisas* disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّءِ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ؕ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih".

Dalam Sunnah Rasulullah, dijelaskan pula tentang hukuman *qisas* , hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud :

<sup>8</sup> Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam.*, hlm.5.

<sup>9</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, hlm., 27.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثَ :  
 الثَّيِّبِ الزَّانِي وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ .<sup>10</sup>

*Artinya : Dari Ibn Mas'ud r.a berkata: Rasulullah saw. telah bersabda :  
 "Tidak halal (menumpahkan) darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah, kecuali terhadap salah satu dari tiga perkara , yaitu orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang memisahkan diri dari jama'ah (kaum muslimin)".*

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *al-Umm*, pembunuhan dapat ditinjau dari tiga macam, *pertama*, pembunuhan disengaja dan berlaku padanya hukuman *qisas* . Dalam hal ini ahli waris orang yang terbunuh dapat menuntut pelaku agar dihukum *qisas*. *Kedua*, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan semacam ini tidak berlaku hukum *qisas* . *Ketiga*, pembunuhan tanpa sengaja.<sup>11</sup>

Didalam hukum pidana Islam apabila *jarimah* atau tindak pidana itu diperbuat oleh beberapa orang maka bentuk kerjasama mereka, tidak lebih dari empat macam bentuk, yaitu

- a. Pelaku *jarimah* bersama-sama dengan orang lain melaksanakan suatu *jarimah* atau dengan pengertian bahwa mereka secara kebetulan bersama-sama melakukan *jarimah* tersebut.

<sup>10</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Bairut Libanon : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 356.

<sup>11</sup> Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, jilid 3-6, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), hlm. 652.

- b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
- c. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melaksanakan *jarimah*.
- d. Memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai macam, cara tanpa ikut melakukannya.<sup>12</sup>

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan mengenai hukuman pelaku *isytirāk fi al-qatl* (beberapa orang yang membunuh seseorang), Imam Syafi'i mendengar dari beberapa mufti, mereka berkata : “Apabila dua atau tiga orang membunuh seorang laki-laki secara sengaja, maka walinya boleh membunuh mereka semua yang membunuhnya.”<sup>13</sup>

Berdasarkan kesepakatan imam mazhab empat, secara syara' wajib menghukum *qisas* sekelompok orang karena membunuh satu orang. Hal ini dalam rangka menutup celah-celah yang bisa berpotensi dijadikan sebagai pintu masuk kepada sesuatu yang terlarang. Karena jika mereka tidak di *qisas* semuanya, tentunya itu akan berdampak pelaksanaan hukum *qisas* tidak bisa dilakukan. Sebab jika demikian, tindakan pembunuhan dengan cara dilakukan secara bersama-sama akan dijadikan trik dan rekayasa untuk terhindar dari jeratan hukuman *qisas* .

Seseorang yang turut serta dalam melaksanakan pembunuhan ada kalanya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Imam Malik dan

---

<sup>12</sup> Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 34-35.

<sup>13</sup> Abi Abdillah Muhammab bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 6, ( Beirut : Darul Kutub al-Alamiyyah, 1993), hlm. 34.

Imam Syafi'i berpendapat tentang pembunuhan yang didalamnya bergabung antara orang yang sengaja dan yang tidak sengaja. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, orang yang sengaja membunuh di hukuman dengan hukuman *qisas*, sedangkan orang yang tidak sengaja dikenai separuh *diyat*. Hanya saja Imam Malik membebaskan separuh *diyat* itu kepada keluarga.<sup>14</sup>

Diberlakukannya hukuman *qisas* atas kelompok orang yang membunuh satu orang, atau sekelompok orang melakukan pemotongan tangan satu orang, merupakan sebuah ketentuan yang keluar dari kaidah dasar hukum *qisas*, sebab ketentuan hukum yang demikian menjadikan satu jiwa dibalas dengan banyak jiwa dan satu anggota dibalas dengan banyak anggota tubuh, ini tentunya tidak sejalan dengan ketentuan *nash* yang ada.<sup>15</sup>

Menurut Imam Syafi'i, jika beberapa orang membunuh seorang, maka wali korban bebas meng-*qisas* seluruh pelaku, dan bebas juga meng-*qisas* siapa saja diantara mereka yang dikehendaki, sementara orang yang tidak di *qisas* wajib membayar *diyat*. Seandainya pelaku berjumlah dua orang dan wali hanya meng-*qisas* salah seorang diantara mereka, maka wali korban boleh mengambil sebanyak separuh *diyat* dari orang yang tidak di *qisas*.<sup>16</sup>

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama mengenai hukuman yang diterapkan oleh Imam Syafi'i untuk menghukum pelaku *isytirāk fi al-qatl* berbeda pendapat dengan hukuman yang diterapkan oleh

---

<sup>14</sup> Abul Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, penerjemah, Imam Ghazali, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, cet.2, 2002), hlm. 508.

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 12, penerjemah : Abdul Syukur, Muhyidin, (Jakarta : Pustaka azzam, 2013), hlm.115.

<sup>16</sup> Abi Abdillah Muhammab bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm...*, juz 6, hlm.35.

Imam Hanbali. yang mana penjelasan akan dijelaskan secara terperinci pada bab berikutnya.

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas pemikirannya Imam Syafi'i tentang bagaimana pemikiran dan *istinbat* Imam Syafi'i dalam memberikan hukuman terhadap pelaku *isytirāk fi al-qatl* (penyertaan pembunuhan), maka penulis menyusun skripsi dengan judul : “ **Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukuman *Isytirāk Fi al-Qatl* ( Delik Penyertaan Pembunuhan).**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan) ?
2. Bagaimana *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu antara lain:

1. Mengkaji dan menelaah pemikiran Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan).
2. Mengkaji dan menelaah *istinbat* l hukum Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan)?



Sedangkan manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Dapat memahami dan menjelaskan pemikiran Imam Syafi'i dan *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan).
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah konsentrasi ilmu hukum Pidana Islam mengenai pemikiran dan *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan).

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai skripsi yang berjudul “ Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukuman *Isytirāk Fi al-Qatl* (Delik Penyertaan Pembunuhan)”, penulis akan menelaah beberapa sumber kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibuat penulis, terdapat beberapa penelitian tentang tema tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama (*isytirāk fi al-qatl*) yang telah diperbuat pelaku. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

Skripsi Hanifah Azwar,<sup>17</sup> Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta 2011 dengan judul “*Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif : Kajian Yurisprudensi*

---

<sup>17</sup> Hanifah Azwar (107045102219), *Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif : Kajian Yurisprudensi no.1429 K/Pid/ 2010*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah, 2011).

*no.1429 K/ Pid/ 2010*". Dalam skripsi ini Hanifah Azwar menjelaskan bagaimana hukuman penyertaan dalam pembunuhan berencana menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Hanifah Azwar, hanya menitik beratkan sanksi yang dilakukan pada pelaku utama saja, tanpa mencoba untuk melihat sanksi yang dijatuhkan kepada para pembantu perbuatan pidana tersebut. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang hukuman yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan *isytirāk fi al-qatl* secara *tamallu'* yaitu kasus pidana yang sudah direncanakan sebelumnya.

Skripsi Muflihatul Khoiroh,<sup>18</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, dengan judul "*Pertanggung jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan ( Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta- Nomer : 47-k/ PM/ 11-11/ AD/ VI/ 2013) Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas mengenai studi putusan mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan dan membandingkan putusan tersebut ke dalam hukum pidana Islam.

Dalam skripsi ini Muflihatul Khoiroh menjelaskan tentang secara singkat tentang perbedaan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penyertaan pembunuhan. Menurut hukum pidana positif yang berdasarkan KUHP, tindak pidana penyertaan pembunuhan

---

<sup>18</sup>Muflihatul Khoiroh, *Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta- Nomer : 47-k/ PM/ 11-11/ AD/ VI/ 2013) Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

termasuk dalam kriteria pembunuhan sengaja dan dapat dikenakan pertanggung jawaban sesuai dengan pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik penyertaan pembunuhan mengatakan, bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan dengan penyertaan adalah pembunuhan yang disengaja . Adapun pembebanan pertanggung jawaban terhadap pelaku berbuat tidak langsung tidak sama dengan pelaku berbuat langsung.

Skripsi Akhmad Farid Zamani,<sup>19</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan judul "*Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 k/ Pid/ 2012)*". Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan mengenai substansi kasus tidak pidana pembunuhan yang terdapat didalam putusan Mahkamah Agung Nomer 595 K/ Pid/ 2012 yang memvonis Supri Lubis, Daud Siregar, dan Ucok Lubis dengan hukuman 12 tahun penjara.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Akhmad Farid Zamani menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku hanya dihukum dengan hukuman 12 tahun penjara, karena melanggar pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan pembunuhan. Dalam skripsi ini menjelaskan Putusan Mahkamah Agung No. 959 k/ Pid/ 2012 kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam.

---

<sup>19</sup> Akhmad Farid Zamani, *Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 959 k/Pid/2012)*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah, 2014).

Dari beberapa judul skripsi diatas tidak terdapat penjelasan mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan). Oleh karena itu penelitian tentang “ Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Hukuman *Isytirāk Fi al-Qatl* (Delik Penyertaan Pembunuhan)” layak untuk diajukan dan dapat menghindari adanya duplikasi sebagai syarat sebuah penelitian yang shahih.

## **E. Metode Penelitian**

Maka metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan, artinya bahwa data-data yang dikumpulkan dari perpustakaan, yakni dari hasil membaca buku-buku, majalah, naskah, catatan-catatan atau dari dokumen-dokumen.<sup>20</sup>

### **2. Sumber Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian perpustakaan ini adalah data kualitatif<sup>21</sup> yang sifatnya tekstual dan kontekstual, yaitu berupa statemen atau pernyataan serta proposisi-proposisi ilmiah yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan).

---

<sup>20</sup> Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm.161.

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Penulisan Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hal.2. Dan bandingkan dengan bukunya Arief Furchan J.H. Agus Maimun, *Metode Studi Tokoh*, tanpa tahun, hlm. 9.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utamayaitu tulisan Imam Syafi'i yang membahas tentang hukuman *qisas* bagi *isytirāk fi al-qatl* yaitu : Kitab *Al-Umm*. Sedangkan sumber sekundernya berupa buku-buku ataupun tulisan-tulisan orang lain yang terkait dengan materi yang akan diteliti.

### **3. Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengambil dan mengumpulkan data dari kajian dan kitab karya Imam Syafi'i dan buku-buku yang dapat mendukung serta tulisan-tulisan yang dapat melengkapi serta memperdalam kajian analisis dengan menggunakan teknik dokumenter.

Tahapan-tahapan teknik dokumenter dapat dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, mencari dan menelusuri data tentang pemikiran Imam Syafi'i. *Kedua*, dari data-data tersebut akan ditemukan pemikiran Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl*. *Ketiga*, setelah ditemukan data-data tersebut kemudian dibaca dan dipelajari secara teliti dan mendalam. *Keempat*, tahap pencatatan dan penulisan data, baik secara tekstual maupun kontekstual.

#### 4. Analisis Data

Metodologi analisis yang digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini dengan menggunakan metode, antara lain :

Deskriptif Analisis yaitu berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang. Dengan kata lain metode deskripsi adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai material atau fenomena yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i.

Untuk mewujudkan gambaran yang lebih konkrit, penelitian *deskriptif analitik* dapat menggunakan *content analysis* yang menekankan pada analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.<sup>22</sup>

*Content analysis* memanfaatkan prosedur yang dapat menarik kesimpulan shahih dari sebuah buku atau dokumen.<sup>23</sup> Dari isi pesan komunikasi tersebut dipilah-pilah, dilakukan kategorisasi (pengelompokan) antara data yang sejenis, dan selanjutnya dianalisis secara kritis.

---

<sup>22</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990), hlm.163-164.

<sup>23</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1992), hlm.72.

## F. Sistematika Pembahasan

untuk mendapatkan kemudahan terhadap pembahasan yang diteliti, penyusun akan mensistematika skripsi ini dengan membagi tema menjadi beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan) , yang membahas tentang gambaran tentang *isytirāk fi al-qatl* yang meliputi: pengertian *isytirāk fi al-qatl* , dasar hukum dan hukuman *isytirāk fi al-qatl* , dan bentuk-bentuk *isytirāk fi al-qatl* .

Bab III menjelaskan pemikiran Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan) yang meliputi biografi Imam Syafi'i, pendidikan dan karya-karyanya, pemikiran Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan), dan *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan).

Bab IV membahas tentang analisis pemikiran Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan), meliputi : pemikiran Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan

pembunuhan) dan analisis *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang hukuman *isytirāk fi al-qatl* (delik penyertaan pembunuhan).

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan lampiran-lampiran.